



P U T U S A N
Nomor 332/Pid.B/2018/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAMSURI Alias SAM Bin AHMADI
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 18 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Latsari Gg. Sumur Agung Rt. 002 Rw. 004
Kelurahan Latsari Kecamatan Tuban Kabupaten
Tuban Jawa Timur atau Kelurahan Noyontaan
Gg. 8 Kecamatan Pekalongan Timur Kota
Pekalongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018 ;

Terdakwa dipersidangan menghadapi sendiri perkaranya
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- ☐ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 332/Pid.B/2018/PN Pkl tanggal 28 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- ☐ Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.B/2018/PN Pkl tanggal 28 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- ☐ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SAMSURI alias SAM Bin AHMADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSURI alias SAM Bin AHMADI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara potong masa tahanan dengan perintah terdakwa ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor Honda Scoopy No Polisi G 2133 NH warna cream silver Noka : MH1JM3118HK072480 Nosin : JM31E1072811
 - STNK a.n. Moh Hendri
Dipergunakan untuk perkara Yeti
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa tulang punggung keluarga, terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan terdakwa menyesali segala perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SAMSURI ALIAS SAM BIN AHMADI pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2018 bertempat di Jl. Noyotaan Gg. 8 Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang mengadili, terdakwa **telah membeli**, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa di peroleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 Wib saksi Heriyanto menawarkan Terdakwa 1 unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2017 warna Krem Silver tanpa plat nomor dengan harga sebesar Rp. 5.500.000,- setelah terjadi kesepakatan dengan saksi Heriyanto (dalam berkas terpisah) kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.500.000,- dan memberikan komisi kepada saksi Heriyanto sebesar Rp. 150.000,-

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 332/Pid.B/2018/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Honda Scoopy tersebut hanya dilengkapi dengan STNK dan pada saat membeli Terdakwa tidak mengetahui darimana saksi Heriyanto mendapatkan sepeda motor tersebut hanya saksi Heriyanto mengatakan kepada Terdakwa sepeda motor tersebut milik teman saksi Heriyanto;
- Bahwa Terdakwa awalnya membeli sepeda motor Honda Scoopy akan digunakan sendiri namun kondisi sepeda motor tersebut rusak selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan cara online melalui Facebook;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 saksi Moh. Hendri membuka internet dan melihat Terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Scoopy warna krem silver tahun 2017 tanpa plat nomor dengan harga Rp. 8.000.000,- dan saksi Moh. Hendri memperhatikan sepeda motor Honda Scoopy yang ditawarkan oleh Terdakwa seperti milik saksi Khatimah yang hilang pada hari selasa tanggal 18 September 2018 di depan toko Orange Toys kaena dari cirri sepeda motor tersebut ada lecet di body kanan bawah;
- Bahwa Saksi Moh. Hendri mengajak Terdakwa untuk bertemu atau COD (Cash on Delivery) sekitar pukul 09.00 Wib di rumah terdakwa di Jl. Noyotaan gg. * Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan, sampai di rumah terdakwa saksi Moh Hendri melihat sepeda motor Honda Scoopy dan STNK nya, dari situlah saksi Moh. Hendri yakin kalau sepeda motor tersebut adalah sepeda motor saksi Khatimah karena STNK sepeda motor Honda Scoopy atas nama saksi Moh. Hendri sendiri kemudian saksi Moh Hendri pura-pura akan mengambil uang di ATM selanjutnya saksi Moh. Hendri pergi dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pekalongan Utara kemudian saksi Moh. Hendri bersama petugas dari Polsek Pekalongan Utara datang ke rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diserahkan ke Polsek Pekalongan Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 480 ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 332/Pid.B/2018/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi KHATIMAH Binti AHMAD ZAINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar jam 18.30 wib bertempat di depan toko Orange toys Jalan Kusuma Bangsa Kelurahan Kandang Panjang Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem siver tahun 2017 No Polisi G 2133 NH beserta STNK yang saat itu dimasukan ke dalam jok sepeda motor Honda Scoopy tersebut
 - ☐ Bahwa bermula saksi bekerja di toko Orange toys Jalan Kusuma Bangsa Kelurahan Kandang Panjang Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan mulai jam 08.00 wib kemudian memarkirkan motor saksi di atas trotoar toko tanpa dikunci stang.
 - ☐ Bahwa sekitar jam 12.30 wib saksi mengambil mukenah dari dalam jok sepeda motor saksi, dengan cara kunci motor dimasukan ke dalam stop kontak kemudian saksi putar dengan posisi untuk membuka jok sepeda motor, kemudian saksi tekan tombol pembuka jok sepeda motor yang posisinya ada di sebelah stop kontak sepeda motor kemudian mengambil mukenah dan menutup jok kembali
 - ☐ Bahwa saksi lupa mengambil kunci motor dari stop kontak dan masih menggantung di stop kontak motor hingga sekitar jam 18.30 wib saksi ingin pulang ke rumah, saksi mencari kunci kontak dan motor sudah tidak ada
 - ☐ Bahwa atas kehilangan motor tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - ☐ Bahwa ciri khusus motor saksi yaitu ada lecet di body kanan bawah persis dengan luka lecet / gores pada sepeda motor
 - ☐ Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil motor saksi, namun setelah pelaku tertangkap saksi mendapatkan informasi dari polisi bahwa yang mengambil adalah yeti, selain yeti adapula yang ditangkap yaitu Sam dan Heri, mereka telah membeli motor saksi
 - ☐ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.
2. Saksi KHATIMAH Binti AHMAD ZAINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- ☐ Bahwa saksi adalah kakak dari saksi Khatimah
 - ☐ Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018, saksi mendapat informasi dari saksi Khatimah bahwa motornya hilang, kemudian setelah saksi mendapatkan informasi kronologis hilangnya motor, saksi mencari informasi keberadaan motor adik saksi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 332/Pid.B/2018/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2018 saat pagi hari, saksi membuka internet, ada orang yang menjual 1 (satu) unit Honda Scoopy warna krem silver tahun 2017 tanpa plat nomor seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) via jual beli sepeda motor Pekalongan
- ☐ Bahwa saksi memperhatikan foto di internet tersebut, motor tersebut mirip dengan ciri khusus motor adik saksi yaitu ada lecet di body kanan bawah persis dengan luka lecet / gores pada sepeda motor milik adik saksi kemudian saksi mengajak ketemuan orang tersebut.
- ☐ Bahwa selanjutnya saksi bertemu terdakwa, saksi mengecek motor dan STNK motor yang terdakwa tawarkan, saksi melihat STNK tersebut atas nama saksi dengan alamat sekarang, kemudian terjadi kesepakatan harga, saksi pamit beralasan mengambil uang di ATM namun selanjutnya saksi datang bersama anggota polisi
- ☐ Bahwa setahu saksi, selanjutnya ditangkap Heri (orang yang telah menjual motor kepada terdakwa), kemudian berdasarkan pengembangan ditangkap pula Yeti yaitu orang yang telah mengambil motor adik saksi.
- ☐ Bahwa motor tersebut atas nama saksi karena saat membeli motor, adik saksi belum memiliki KTP
- ☐ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.
- 3. Saksi HERIYANTO Bin AZALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - ☐ Bahwa saksi didengar keterangannya dipersidangan terkait saksi telah menjual sepeda motor yang diduga hasil kejahatan pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 sekitar pukul 16.00 wib kepada terdakwa
 - ☐ Bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Honda Scoopy tahun 2017 warna cream silver tanpa plat nomor beserta STNK nya
 - ☐ Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut.
 - ☐ Bahwa awalnya Yeti (mbak Bos) menghubungi saksi pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 untuk menjualkan Honda Scoopy dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi menghubungi terdakwa menawarkan motor tersebut dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)
 - ☐ Bahwa kemudian Yeti datang ke rumah saksi dengan membawa sepeda motor Honda Scoopy tahun 2017 warna cream silver tanpa plat nomor beserta STNK nya, karena Yeti butuh uang, saksi memberikan terlebih dahulu uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya setelah motor tersebut sudah laku dijual.
 - ☐ Bahwa selanjutnya saksi menghubungi terdakwa, menawarkan ada sepeda motor Honda Scoopy mau dijual dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah kemudian terdakwa menyanggupi dan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 332/Pid.B/2018/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018, saksi mengantarkan ke rumah terdakwa di Noyontaan Gang 8 Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, kemudian setelah terdakwa melihat, terdakwa memberikan uang kepada saksi, kemudian saksi memberitahu kepada Yeti bahwa motor telah laku

- ☐ Bahwa selanjutnya saksi memberikan sisa kekurangan uang kepada Yeti sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dari Yet saksi tidak mendapatkan upah namun saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun uang tersebut disita oleh polisi sedangkan dari terdakwa, saksi mendapatkan komisi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- ☐ Bahwa saksi tidak tahu darimana Yeti mendapatkan motor tersebut, bilanganya kepada saksi motor tersebut milik temannya.
- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Mbak Bos (Yeti) kurang lebih sudah setahun karena mbak bos pernah menjual handphone kepada saksi
- ☐ Bahwa saksi tahu kalau menjual motor harus dilengkapi STNK dan BPKB
- ☐ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 Wib saksi Heriyanto menawarkan Terdakwa 1 unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2017 warna Krem Silver tanpa plat nomor dengan harga sebesar Rp. 5.500.000,- setelah terjadi kesepakatan dengan saksi Heriyanto kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.500.000,- dan memberikan komisi kepada saksi Heriyanto sebesar Rp. 150.000,-
- ☐ Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Honda Scoopy tersebut hanya dilengkapi dengan STNK dan pada saat membeli Terdakwa tidak mengetahui darimana saksi Heriyanto mendapatkan sepeda motor tersebut hanya saksi Heriyanto mengatakan kepada Terdakwa sepeda motor tersebut milik teman saksi Heriyanto;
- ☐ Bahwa awalnya terdakwa membeli sepeda motor Honda Scoopy akan digunakan sendiri namun kondisi sepeda motor tersebut rusak selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan cara online melalui Facebook;
- ☐ Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 saksi Moh. Hendri membuka internet dan melihat Terdakwa menawarkan sepeda motor

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 332/Pid.B/2018/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Scoopy warna krem silver tahun 2017 tanpa plat nomor dengan harga Rp. 8.000.000,- dan saksi Moh. Hendri memperhatikan sepeda motor Honda Scoopy yang ditawarkan oleh Terdakwa seperti milik saksi Khatimah yang hilang pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 di depan toko Orange Toys karena dengan ciri sepeda motor tersebut ada lecet di body kanan bawah;

- Bahwa selanjutnya saksi Moh. Hendri mengajak Terdakwa untuk bertemu atau COD (Cash on Delivery) sekitar pukul 09.00 Wib di rumah terdakwa di Jl. Noyotaan gg. 8 Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, sampai di rumah terdakwa, saksi Moh Hendri melihat sepeda motor Honda Scoopy dan STNK nya, dari situlah saksi Moh. Hendri yakin kalau sepeda motor tersebut adalah sepeda motor saksi Khatimah karena STNK sepeda motor Honda Scoopy atas nama saksi Moh. Hendri sendiri kemudian saksi Moh Hendri pura-pura akan mengambil uang di ATM selanjutnya saksi Moh. Hendri pergi dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pekalongan Utara kemudian saksi Moh. Hendri bersama petugas dari Polsek Pekalongan Utara datang ke rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diserahkan ke Polsek Pekalongan Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tahu harga pasaran motor Honda Scoopy tahun 2017 saat ini adalah seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Bahwa pada saat membeli motor dari saksi Heriyanto, tidak dilengkapi surat-surat (BPKB) namun hanya dilengkapi STNK saja.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Krem Silver Tahun 2017, tanpa plat nomor beserta kunci kontaknya
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Honda Scoopy warna krem silver tahun 2017 No Pol G-2133-NH atas nama Moh. Hendri, alamat Setono gang 08 Rt. 005 Rw. 006 Dekoro Pekalongan Timur

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 Wib saksi Heriyanto menawarkan Terdakwa 1 unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2017 warna Krem Silver tanpa plat nomor dengan harga

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 332/Pid.B/2018/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.500.000,- setelah terjadi kesepakatan dengan saksi Heriyanto kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.500.000,- dan memberikan komisi kepada saksi Heriyanto sebesar Rp. 150.000,-

- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Honda Scoopy tersebut hanya dilengkapi dengan STNK dan pada saat membeli Terdakwa tidak mengetahui darimana saksi Heriyanto mendapatkan sepeda motor tersebut hanya saksi Heriyanto mengatakan kepada Terdakwa sepeda motor tersebut milik teman saksi Heriyanto;
- Bahwa awalnya terdakwa membeli sepeda motor Honda Scoopy akan digunakan sendiri namun kondisi sepeda motor tersebut rusak selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan cara online melalui Facebook;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 saksi Moh. Hendri membuka internet dan melihat Terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Scoopy warna krem silver tahun 2017 tanpa plat nomor dengan harga Rp. 8.000.000,- dan saksi Moh. Hendri memperhatikan sepeda motor Honda Scoopy yang ditawarkan oleh Terdakwa seperti milik saksi Khatimah yang hilang pada hari selasa tanggal 18 September 2018 di depan toko Orange Toys karena dengan ciri sepeda motor tersebut ada lecet di body kanan bawah;
- Bahwa selanjutnya saksi Moh. Hendri mengajak Terdakwa untuk bertemu atau COD (Cash on Delivery) sekitar pukul 09.00 Wib di rumah terdakwa di Jl. Noyotaan gg. 8 Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, sampai di rumah terdakwa, saksi Moh Hendri melihat sepeda motor Honda Scoopy dan STNK nya, dari situlah saksi Moh. Hendri yakin kalau sepeda motor tersebut adalah sepeda motor saksi Khatimah karena STNK sepeda motor Honda Scoopy atas nama saksi Moh. Hendri sendiri kemudian saksi Moh Hendri pura-pura akan mengambil uang di ATM selanjutnya saksi Moh. Hendri pergi dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pekalongan Utara kemudian saksi Moh. Hendri bersama petugas dari Polsek Pekalongan Utara datang ke rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diserahkan ke Polsek Pekalongan Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tahu harga pasaran motor Honda Scoopy tahun 2017 saat ini adalah seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 332/Pid.B/2018/PN Pkl



- Bahwa pada saat membeli motor dari saksi Heriyanto, tidak dilengkapi surat-surat (BPKB) namun hanya dilengkapi STNK saja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim harus membuktikan seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut, sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa SAMSURI alias SAM Bin AHMADI di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah benar terdakwa SAMSURI alias SAM Bin AHMADI yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Pekalongan ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa SAMSURI alias SAM Bin AHMADI ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa sendiri telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa



SAMSURI alias SAM Bin AHMADI mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian *unsur barangsiapa ini terpenuhi dan terbukti*;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan unsur kedua dalam dakwaan ini, Majelis Hakim akan memberikan pengertian-pengertian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam komentar R. Soesilo dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan : Elemen penting dari Pasal ini ialah : terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan, terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu dan lain-lain) akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira/mencurigai) bahwa barang itu barang gelap bukan barang yang terang

Menimbang, bahwa untuk membuktikan elemen ini memang sukar akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli diwaktu malam secara sembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan

Menimbang, bahwa selanjutnya diterangkan barang dari hasil kejahatan dapat dibagi atas dua macam yang sifatnya amat berlainan, ialah :

a. Barang yang didapat dari kejahatan.

Misalnya : barang-barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan atau pemerasan.

Barang-barang ini keadaannya adalah sama saja dengan barang-barang lain yang bukan asal kejahatan-kejahatan tersebut. Dapatnya diketahuinya bahwa barang-barang itu asal dari kejahatan atau bukan dilihat dari hasil penyelidikan tentang asal mula dan caranya berpindah tangan



b. Barang yang terjadi karena telah melakukan suatu kejahatan.

Misalnya : mata uang palsu, uang kertas palsu, diploma palsu dan lain-lain. Barang-barang ini rupa dan keadaannya berlainan dengan barang-barang tersebut yang tidak palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 Wib saksi Heriyanto menawarkan Terdakwa 1 unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2017 warna Krem Silver tanpa plat nomor dengan harga sebesar Rp. 5.500.000,- setelah terjadi kesepakatan dengan saksi Heriyanto kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.500.000,- dan memberikan komisi kepada saksi Heriyanto sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Honda Scoopy tersebut hanya dilengkapi dengan STNK dan pada saat membeli Terdakwa tidak mengetahui darimana saksi Heriyanto mendapatkan sepeda motor tersebut hanya saksi Heriyanto mengatakan kepada Terdakwa sepeda motor tersebut milik teman saksi Heriyanto;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa membeli sepeda motor Honda Scoopy akan digunakan sendiri namun kondisi sepeda motor tersebut rusak selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan cara online melalui Facebook kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 saksi Moh. Hendri membuka internet dan melihat Terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Scoopy warna krem silver tahun 2017 tanpa plat nomor dengan harga Rp. 8.000.000,- dan saksi Moh. Hendri memperhatikan sepeda motor Honda Scoopy yang ditawarkan oleh Terdakwa seperti milik saksi Khatimah yang hilang pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 di depan toko Orange Toys karena dengan ciri sepeda motor tersebut ada lecet di body kanan bawah;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Moh. Hendri mengajak Terdakwa untuk bertemu atau COD (Cash on Delivery) sekitar pukul 09.00 Wib di rumah terdakwa di Jl. Noyotaan gg. 8 Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, sampai di rumah terdakwa, saksi Moh Hendri melihat sepeda motor Honda Scoopy dan STNK nya, dari situlah saksi Moh. Hendri yakin kalau sepeda motor tersebut adalah sepeda motor saksi Khatimah karena STNK sepeda motor Honda Scoopy atas nama saksi Moh. Hendri sendiri kemudian saksi Moh Hendri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pura-pura akan mengambil uang di ATM selanjutnya saksi Moh. Hendri pergi dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pekalongan Utara kemudian saksi Moh. Hendri bersama petugas dari Polsek Pekalongan Utara datang ke rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diserahkan ke Polsek Pekalongan Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa tahu harga pasaran motor Honda Scoopy tahun 2017 saat ini adalah seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saat membeli motor dari saksi Heriyanto, tidak dilengkapi surat-surat (BPKB) namun hanya dilengkapi STNK saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, dimana tahu harga pasaran motor Honda Scoopy tahun 2017 saat ini adalah seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saat membeli motor dari saksi Heriyanto, tidak dilengkapi surat-surat (BPKB) namun hanya dilengkapi STNK saja dikaitkan dengan elemen penting dari Pasal ini yaitu terdakwa sudah mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan dan oleh karena unsur kedua ini bersifat alternative, dengan terbuktinya terdakwa membeli barang dari hasil kejahatan maka sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENADAHAN sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa oleh karena pembelaan tersebut mengenai keringanan hukuman, maka terhadap pembelaan tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Krem Silver Tahun 2017, tanpa plat nomor beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 332/Pid.B/2018/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(STNK) sepeda motor Honda Scoopy warna krem silver tahun 2017 No Pol G-2133-NH atas nama Moh. Hendri, alamat Setono gang 08 Rt. 005 Rw. 006 Dekoro Pekalongan Timur, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Yeti.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- ☐ Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- ☐ Terdakwa mengakui perbuatannya
- ☐ Terdakwa tidak berbelit-belit dan membantu lancarnya proses persidangan
- ☐ Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- ☐ Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya
- ☐ Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SAMSURI alias SAM Bin AHMADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN PENADAHAN sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ☐ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Krem Silver Tahun 2017, tanpa plat nomor beserta kunci kontaknya
 - ☐ 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Honda Scoopy warna krem silver tahun 2017 No Pol G-2133-NH atas nama Moh. Hendri, alamat Setono gang 08 Rt. 005 Rw. 006 Dekoro Pekalongan Timur**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Yeti.**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 332/Pid.B/2018/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.

2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari SENIN, tanggal 14 JANUARI 2019, oleh TORNADO EDMAWAN, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, ARUM KUSUMA DEWI, S.H. M.H. dan RUDY SETYAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 16 JANUARI 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PARJITO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh NURI S. AMARANTI, S.H.M.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ARUM KUSUMA DEWI, S.H.M.H.

TORNADO EDMAWAN, S.H.M.H.

2. RUDY SETYAWAN, S.H.

Panitera Pengganti

PARJITO, S.H.